

# KONTEKSTUALISASI HADIS MENGGANTUNGAN CAMBUK DI RUMAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEDISIPLINAN ANAK

## SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana  
Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Hadis



Oleh :

**ANUM MALARSIH**  
**NIM: 11830124787**

**Dosen Pembimbing I**  
**Suja'i Sarifandi, M.Ag**

**Dosen Pembimbing II**  
**Agus Firdaus Chandra, Lc.,M.A**

**FAKULTAS USHULUDDIN**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**1444 H/2022 M**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul: **Kontekstualisasi Hadis Menggantungkan Cambuk di Rumah dan Implikasinya terhadap Kedisiplinan Anak**


Nama : Anum Malarsih  
Nim : 11830124787  
Jurusan : Ilmu Hadis

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :


Hari : Jumat  
Tanggal : 25 November 2022


Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Desember 2022  
Dekan,


  
**Dr. H. Jamaluddin, M. Ush**  
NIP. 19670423 199303 1 004


**Panitia Ujian Sarjana**

**Penguji I**  
  
**Dr. Afrizal Nur, MIS**  
NIP. 19800108 200310 1 001

**Penguji II**  
  
**Usman, M. Ag**  
NIP. 19700126 199603 1 002

**Mengetahui**

**Penguji III**  
  
**Dr. H. Ali Akbar, MIS.**  
NIP. 19641217 199103 1 001

**Penguji IV**  
  
**Prof. Dr. H. Kurnial Ilahi, MA.**  
NIP. 19530410 198103 1 001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Suja'i Sarifandi, M, Ag.**  
**DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN**  
**UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**NOTA DINAS**

Hat : Pengajuan Skripsi An. **Anum Malarsih**

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau di-**  
**Pekanbaru**

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama: **Anum Malarsih, NIM. 11830124787**, yang berjudul: **KONTEKSTUALISASI HADIS MENGGANTUNGAN CAMBUK DI RUMAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEDISIPLINAN ANAK** dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Prodi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin.

Dengan ini dapat di setujui untuk diuji secara resmi dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Pekanbaru, 05 Oktober 2022  
Pembimbing I,

**Suja'i Sarifandi, M. Ag.**  
**NIP. 19700503199703101002**

Diilindungi Undang-Undang  
 dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Agus Firdaus Chandra, Lc., MA**  
**DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN**  
**UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**NOTA DINAS**

Hal : Pengajuan Skripsi An. Anum Malarsih

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau di-  
Pekanbaru**

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama: **ANUM MALARSIH, NIM. 11830124787**, yang berjudul: **KONTEKSTUALISASI HADIS MENGGANTUNGAN CAMBUK DI RUMAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEDISIPLINAN ANAK** dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Prodi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin.

Dengan ini dapat di setujui untuk diuji secara resmi dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

**KEDISIPLINAN ANAK**

Pekanbaru, 24 Oktober 2022

Pembimbing II,

**Agus Firdaus Chandra, Lc., MA**  
**NIP. 198508292015031002**



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA

Anum Malarsih, 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ANUM MALARSIH**  
 Tempat / Tgl lahir : Kuala Mahato/15 Juli 2000  
 NIM : 11830124787  
 Fakultas / Prodi : Ushuluddin / Ilmu Hadis  
 Judul Skripsi : **Kontekstualisasi Hadis Menggantungkan Cambuk di Rumah dan Implikasinya terhadap Kedisiplinan Anak**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Fakultas Ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Fakultas Ushuluddin.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 12 Desember 2022

Yang Membuat Pernyataan,



**ANUM MALARSIH**  
 NIM. 11830124787

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## MOTTO

قال عثمان بن عفان رضي الله عنه:  
هَمُّ الدُّنْيَا ظَلَمَةٌ فِي الْقَلْبِ، وَهَمُّ الآخِرَةِ نُورٌ فِي الْقَلْبِ.

***“Gelisah terhadap dunia menggelapkan hati dan gelisah terhadap akhirat menerangkan hati”.***

Kejarlah Keinginanmu Walaupun Itu Bagaikan Fatamorgana,  
Konsisten Dan Yakinlah Suatu Hari Engkau Bisa.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah *ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Ushuluddin (S. Ag). Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada teladan umat manusia yaitu Rasulullah SAW yang kasih sayangnya pada umat tak pernah padam, bahkan hingga akhir hayat beliau.

Pembahasan skripsi ini bertujuan untuk membuka wawasan dalam mengenal kontekstualisasi hadis menggantungkan cambuk di rumah untuk kedisiplinan anak ditinjau dari psikologi. Tulisan ini dimasukkan untuk dijadikan sebagai tambahan informasi dalam kajian Ilmu Hadis sekaligus juga memenuhi syarat penyelesaian studi di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa dorongan-dorongan langsung, baik moral, maupun material. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Terkhususnya kepada Ayahanda Sarwoedi dan Ibunda tercinta Misnidar. Yang senantiasa mengasuh, mendidik dan memberi yang terbaik untuk penulis hingga saat ini. Yang telah menjadi inspirasi kuat penulis untuk menyelesaikan tulisan ini, dan juga kepada adik saya Teguh Santoso dan saudara/i penulis yang selalu memberikan dukungan dan do'anya.
2. Kepada Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
3. Kepada Ayahanda Dekan Fakultas Ushuluddin Dr. H. Jamaluddin, M.Us, Wakil Dekan I Ibunda Dr. Rina Rehayati, M. Ag., Wakil Dekan II Ayahanda Dr. Afrizal Nur, S. Th. I. MSI., Wakil Dekan III Dr. H. M. Ridwan Hasbi,



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lc. M, Ag. Dan seluruh jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA Riau.

4. Kepada Ayahanda Dr. Adynata, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hadis dan Ayahanda Dr. Sukiyat, M.Ag selaku penasehat akademik penulis yang senantiasa memberikan kemudahan dalam semua hal yang berkaitan dengan studi penulis.
5. Kepada Ayahanda Suja'i Sarifandi, M. Ag. selaku dosen pembimbing 1 dan Ayahanda Agus Firdaus Chandra, Lc.,M.A. selaku dosen pembimbing 2 yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta motivasi kepada penulis.
6. Segenap dosen dan karyawan di Fakultas Ushuluddin yang penuh keikhlasan dan kerendahan hati dalam pengabdianya telah banyak mentransformasikan keilmuannya kepada penulis, sehingga penulis bisa tertuntut baik secara keilmuan maupun akhlak .
7. Seterusnya para sahabat satu kelas ILHA C yang senantiasa memberikan semangat sekaligus menjadi saksi suka duka penulis di masa perkuliahan.
8. Seluruh teman-teman yang telah banyak membantu, baik berupa fikiran, materi, motivasi dsb, khususnya Tulang Annur Wahid dan Alvi.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan skripsi ini. Karena itu tentulah terdapat kekurangan serta kejanggalan yang memerlukan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allah *ta'ala* penulis berdo'a semoga kebaikan dan kontribusi yang telah mereka berikan dinilai sebagai ibadah yang baik, sehingga selalu mendapat Rahmat dan karunia-Nya. *Amin Ya Rabb al-Amin.*

Pekanbaru, 12 Desember 2022  
Penulis,

**ANUM MALARSIH**  
**NIM: 11830124787**





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>NOTA DINAS</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN</b>	
<b>MOTTO</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b>	
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>A. Konsonan</b> .....	vi
<b>B. Vokal, Panjang dan Diftong</b> .....	vi
<b>C. Ta' marbûthah (è)</b> .....	vii
<b>D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Balakang Masalah</b> .....	1
<b>B. Penegasan Istilah</b> .....	4
1. Kontekstualisasi .....	4
2. Cambuk .....	4
3. Anak .....	5
4. Implikasi .....	5
<b>C. Identifikasi Masalah</b> .....	5
<b>D. Batasan Masalah</b> .....	6
<b>E. Rumusan Masalah</b> .....	6
<b>F. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian</b> .....	7
1. Tujuan Peneliti .....	7
2. Manfaat Penelitian.....	7
<b>G. Sistematika Penulisan</b> .....	7
<b>BAB II</b> .....	<b>9</b>
<b>KERANGKA TEORI</b> .....	<b>9</b>
<b>A. Landasan Teori</b> .....	9
1. Ilmu <i>Ma'ni al-Hadits</i> .....	9
a. Pengertian Ilmu <i>Ma'ani al-Hadits</i> .....	9
b. Objek Kajian Ilmu <i>Ma'ani al-Hadits</i> .....	10



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c. Pemahaman Hadis Tekstual dan Kontekstual .....	10
2. Takhrij Hadis.....	12
a. Pengertian dan Hakikat Takhrij Hadis .....	12
b. Metode Takhrij Hadis.....	13
c. Analisis Keshahihan Hadis .....	15
3. Kedisiplinan .....	16
a. Defenisi .....	16
b. Urgensi Kedisiplinan Anak .....	18
4. Anak.....	18
a. Pengertian Anak .....	18
b. Fase Perkembangan Anak .....	19
c. Motorik Anak .....	21
B. Tinjauan Pustaka.....	24
<b>BAB III.....</b>	<b>26</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
A. Jenis Penelitian .....	26
B. Sumber Data Penelitian.....	26
C. Teknik Pengumpulan Data.....	27
D. Teknik Analisis Data.....	27
<b>BAB IV .....</b>	<b>29</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>29</b>
A. Status Hadis Menggantungkan Cambuk di Rumah untuk Kedisiplinan Anak.....	29
1. <i>Takhrij Hadis</i> .....	29
a. kitab Abdu al-Razaq ( <i>al-Mushannaq</i> ) .....	30
b. Kitab At-Thabrani ( <i>Mu'jam al-Autsad</i> ) .....	32
c. Kitab al-Khatib ( <i>Tarikh Bagdad</i> ).....	35
d. Kitab Ibnu 'Asakir ( <i>Tarikh Madinah Damsyiq</i> ).....	37
e. Kitab Abu Nu'im al-Ashbihaniy ( <i>Hilyat al-Auliya'</i> ) .....	39
f. <i>I'tibar Sanad</i> .....	41
g. Penilaian Ulama tentang Kualitas Hadis.....	43
2. Syarah Hadis .....	44
B. Kontekstualisasi Hadis Menggantungkan Cambuk di Rumah dan Implikasinya Terhadap Kedisiplinan Anak .....	45
1. Konsep Kedisiplinan .....	45
2. Pola Pembentukan Kedisiplinan .....	46
3. Kontekstualisasi Hadis Menggantungkan Cambuk Terhadap Kedisiplinan Anak..	48

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Implikasi Menggantung Cambuk di Rumah Terhadap Kedisiplinan Anak.....	49
<b>BAB V.....</b>	<b>51</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>51</b>
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>53</b>



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surah Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliterationstion*), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	DI		

### B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang=      Â      misalnya      قال      menjadi qâla



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Vokal (i) panjang=  $\hat{i}$  misalnya قِيلَ menjadi qîla Vokal

(u) panjang=  $\hat{u}$  misalnya دُونَ menjadi dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy": agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =  $اَـو$  misalnya قَوْلَ menjadi qawlun

Diftong (ay) =  $اَـي$  misalnya خَيْرَ menjadi khayru

**C. Ta' marbûthah (ة)**

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرَّسَالَةُ لِلْمُدْرِسَةِ menjadi *al-risalat\_ li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فِي رَحْمَةِ اللَّهِ menjadi *fi rahmatillah*.

**D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh *Jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Rawi adalah ...
3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Kontekstualisasi Hadis Menggantungkan Cambuk Di Rumah Dan Implikasinya Terhadap Kedisiplinan Anak**”. Banyak orang tua yang tidak mengerti bagaimana konsep kedisiplinan sehingga salah dalam mendidik anak dan berujung pada kekerasan. Disamping itu terdapat hadis yang secara tekstual menunjukkan suruhan menggantung cambuk dirumah sehingga dikhawatirkan menimbulkan pembenaran dari orang tua untuk mendidik dengan kekerasan sehingga merusak psikis anak. Dari fenomena dan permasalahan diatas penulis merasa perlu melakukan penelitian terhadapnya dan merumuskan dengan sistematis bagaimana status hadis tersebut dan bagaimana pemahaman kontekstualnya dengan ilmu psikologi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dalam bentuk kajian pustaka (*Library Research*) dengan metode pemahaman kontekstual hadis. Hasil penelitian ini adalah ditemukan bahwa hadis suruhan menggantung cambuk dirumah diriwayatkan secara makna dengan sanad *Ahad* yang ‘Aziz oleh Abdu al-Razzaq, al-Thabrani, al-Khathib, Ibnu ‘Asakir dan Abu Nu’im al-Ashbihani dengan kualitas *Hasan li Dzatihi*. Hadis ini menunjukkan bahwa islam memberikan perhatian khusus bagaimana mendidik kedisiplinan anak, opsi yang diberikan ialah menggantung cambuk dengan tujuan sebagai media pengingat. Orang tua juga dituntut agar cerdas dalam menganalisa bagaimana psikis anak sehingga dapat memberikan pendidikan kedisiplinan yang tepat dan positif serta tidak cenderung menjadi kasar sehingga merusak mental anak.

**Kata Kunci:** *Kontekstualisasi, Kedisiplinan, Anak.*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

This thesis is entitled "*Contextualization of The Hadith of Hanging Whips at Home for Children's Disciplinary Viewed*". Many parents do not understand the concept of discipline which cause them to take the wrong way of educating their children which leads to violence. In addition, there is also a hadith that textually indicates the order to hang whips at home, so it is worried that it might justify parents to educate with violence that may damage children's psyche. From the phenomenon and the problem above, the author felt the need to conduct research and to formulate systematically the status of the hadith and its contextual understanding from the perspective of psychology. This type of research is qualitative research in the form of a literature review (Library Research) with the method of contextual understanding of hadith. The result of this research is that it was found that the hadith of the order to hang whips at home was narrated meaningfully with Sanad Ahad by Aziz Abdu al-Razzaq, al-Thabrani, al-Khathib, Ibnu 'Asakir and Abu Nu'im al-Ashbihani with the quality of Hasan li Dzatihi. This hadith shows that Islam pays special attention to children's disciplinary education, the option given is to hang a whip as a reminder medium. Parents are also required to be smart in analyzing how children's psyches are so that they can provide appropriate and positive disciplinary education and not tend to be violent which may inflict damage on children's mentality.

**Keywords : Contextualization, Disciplinary, Children.**

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## الملخص

هذه الرسالة بعنوان " السياق على حديث تعليق السياط في المنزل من أجل تأديب الأطفال من منظور نفسي ". كثير من الوالدين والوالدات لا يفهمون مفهوم التأديب الذي يجعلهم يتخذون الطريق الخاطئ في تربية أبنائهم مما يؤدي إلى العنف .وبالإضافة إلى ذلك ، هناك أيضاً حديث يشير نصياً إلى الأمر بتعليق السياط في المنزل ، لذلك تخشى أن يبرر ذلك تعليم الوالدين بالعنف الذي يضر نفسية الأطفال .ومن الظاهرة والمشكلة أعلاه ، فشرع المؤلف بالحاجة إلى إجراء بحث وصياغة منهجية لوضع منزلة الحديث وفهمه السياقي من منظور علم النفس .واما هذا النوع من البحث هو بحث نوعي في شكل مراجعة الأدبيات (بحوث المكتبة) بطريقة الفهم السياقي للحديث .وبين نتيجة هذا البحث أن حديث أمر تعليق السياط في البيت قد روى معنويا بسند آحاد من عزيز عبد الرزاق ، والطبراني ، والخطيب ، وابن عساكر ، وأبي نعيم الاصبهاني بجودة حسن لذاته .يوضح هذا الحديث أن الإسلام يهتم اهتماماً خاصاً لتأديبية للأطفال ، والخيار المعطى هو تعليق السوط وسيلة التذكير .يجب على الآباء أيضاً أن يكونوا أذكياء في تحليل كيف تكون نفسية الأطفال حتى يتمكنوا من توفير تعليم التأديبي المناسب الإيجابي ولا يميلون إلى العنف الذي يضر بعقلية الأطفال .

الكلمات الدالة : السياق، التأديب، الأطفال.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan terhadap anak lebih banyak dipicu oleh masalah sepele yang sesungguhnya disebabkan karena tidak bertanggung jawabnya orang tua terhadap pendidikan, perkembangan dan kebutuhan anak. Berdasarkan data prevalensi kekerasan terhadap anak tahun 2018 sebanyak 61,7 persen anak laki-laki dan 62 persen anak perempuan mengalami kekerasan. Sekitar 70 persen pelaku kekerasan terhadap anak tersebut adalah orang tua mereka sendiri dengan alasan memberi pendidikan dan disiplin.<sup>1</sup> Dari data ini dapat dipahami bahwa banyak orang tua yang tidak mengerti konsep kedisiplinan sehingga berujung pada pendidikan kedisiplinan yang salah bahkan cenderung keras.

Pendidikan kedisiplinan merupakan suatu proses bimbingan yang bertujuan menanamkan pola prilaku tertentu, kebiasaan-kebiasaan tertentu, atau membentuk manusia dengan ciri-ciri tertentu, terutama untuk meningkatkan kualitas mental dan moral. Di dalam keluarga pendidikan kedisiplinan dapat diartikan sebagai metode bimbingan orang tua agar anaknya mematuhi bimbingan tersebut. Setiap orang tua pasti berusaha untuk mengajarkan disiplin kepada anak-anaknya, dengan menanamkan prilaku yang dianggap baik dan menghindari prilaku yang dianggap tidak baik. Hal ini memang akan lebih mudah dilakukan jika anak sebagai seorang individu mematuhi kemauan orang tuanya.<sup>2</sup>

Salah satu tugas orang tua adalah menanamkan nilai-nilai kedisiplinan pada diri anak-anak mereka. Sehingga nantinya bisa menjadi karakter kepribadian mereka. Mengajarkan kedisiplinan terhadap anak bukan perkara mudah, namun jika itu bisa dilakukan, maka kepuasan besar akan dirasakan orang tua. Karakter kedisiplinan juga akan sangat bermanfaat bagi masa depan anak, terutama dalam mengarungi beban kehidupan tatkala anak telah meranjak dewasa.

<sup>1</sup> Atikah Ishmah Winahyu, Kekerasan Pada Anak Sebagian Besar dilakukan orang tua, di akses dari <https://m.mediaindonesia.com/humaniora/348743/kekerasan-pada-anak-sebagian-besar-dilakukan-orang-tua> pada tanggal 27 September 2022, Jam 12:26 WIB.

<sup>2</sup> Elizabeth Bergner Hurlogk, *Psikologis Perkembangan Sepanjang Rentang Kehidupan*. (Jakarta: Airlangga, 1999), hlm. 5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasulullah SAW sebagai teladan orang-orang beriman telah memberikan contoh bagaimana beliau mendidik anak dengan cara-cara yang mulia. Sehingga melahirkan generasi yang memiliki semangat kedisiplinan. Beliau sangat serius dalam memberikan pendidikan kedisiplinan bagi anak-anak, baik disiplin terhadap ketentuan syariat, peraturan di dalam masyarakat atau ketentuan-ketentuan yang ada di dalam keluarga.

Salah satu cara mendidik kedisiplinan yang diajarkan Rasulullah adalah dengan cara menggantung cambuk di tempat yang dilihat oleh penghuni rumah termasuk oleh anak, ini tergambar dari hadis yang diriwayatkan oleh al-Thabrani.

عَلِّقُوا السَّوْطَ حَيْثُ يَرَاهُ أَهْلُ الْبَيْتِ، فَإِنَّهُ لَهُمْ أَدَبٌ

“Gantungkanlah cambuk di tempat yang dilihat oleh penghuni rumah, sebab ia menjadikan pengajaran bagi mereka”.

Dalam kitab *Faidul Qadir al-Munawi* mengatakan bahwa menggantung cambuk berfungsi agar para penghuni rumah tidak berani melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama, karena dorongan rasa takut mendapat hukuman dengan cambuk.<sup>3</sup> Ini menunjukkan dianjurkannya membuat suatu ancaman dengan tujuan pendidikan untuk mengatur kedisiplinan anak.

Naomi Soetikno, M.Pd, Psi, seorang psikolog menyebutkan bahwa pola pendidikan dengan hukuman sudah mulai ditinggalkan karena menurutnya anak yang sering diancam atau ditakut-takuti bisa tumbuh menjadi anak yang penakut, peragu, serta memiliki kepercayaan diri yang rendah.<sup>4</sup> Ini bertolak belakang dengan anjuran hadis diatas yang terlihat menganjurkan untuk menakut-nakuti atau mengancam anak dengan cara menggantung cambuk. Menurut pola asuh yang seharusnya dipakai adalah positif psikolog yakni banyak memberi komentar-komentar positif dalam berbagai situasi.

<sup>3</sup> Asadullah al-Faruq, *Gantungan Cambuk di Rumahmu, Seni Mendisiplinkan Anak menurut Resep Nabi Muhammad SAW*, (Solo: Nabawi Publishing, 2012), hlm. 46.

<sup>4</sup> Lusya Kus Anna, “Tinggalkan Pola Asuh Mengancam pada anak”, dikutip dari <https://amp.kompas.com/health/read/2015/11/04/080000623/tinggalkan-pola-asuh-suka-mengancam-pada-anak>, di akses rabu tanggal 2 maret 2022 jam 11: 35 WIB.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abdullah al-Faruq menyebutkan setiap tindakan atau perbuatan seorang anak ada konsekuensinya. Bila anak melakukan pelanggaran, maka ada konsekuensi berupa sanksi baginya atas perbuatannya. Demikian halnya bila anak melakukan perbuatan baik, menyenangkan atau mampu meraih prestasi, tentu terdapat konsekuensinya pula, yaitu berupa penghargaan atau hadiah. Keduanya hukuman dan hadiah, merupakan sarana untuk melaksanakan kedisiplinan bagi anak, sehingga dengan adanya kedua konsekuensi itu anak akan tertarik untuk memilih yang baik menurutnya dan menghindari hukuman.<sup>5</sup> Pendapat Abdullah al-Faruq ini terlihat berbeda dengan Naomi Soetikno diatas, Abdullah al-Faruq cenderung menganjurkan adanya hukuman yang bisa diartikan sebagai suatu ancaman.

Senada dengan Abdullah al-Faruq, Raya Mangsi dan Jumri berpendapat bahwa hukuman merupakan masalah yang etis, menyangkut soal baik dan buruk. Dalam dunia pendidikan, metode pemberian hukuman bukanlah kata yang tabu, sebab dari dahulu hingga sekarang. Hukuman terdiri atas tiga macam, yaitu: hukuman asosiatif, hukuman logis, hukuman Normatif. Agar metode ini dijalankan secara leluasa dan sembarang oleh pendidik hendaknya memperhatikan metode pemberian hukuman.<sup>6</sup>

Melihat beberapa penjelasan diatas ditemukan keterangan bahwa secara tekstual adanya hadis riwayat Thabrani yang menunjukkan adanya anjuran dari Nabi SAW untuk memberikan suatu ancaman dengan cambuk kepada penghuni rumah yang tentu penghuninya termasuk anak untuk tujuan pendidikan kedisiplinan anak, sedangkan menurut para ahli terlihat narasi yang berbeda-beda, ada yang memberikan pandangan bahwa ancaman tersebut adalah suatu yang etis dan dapat dibenarkan dan ada juga yang berpandangan bahwa ancaman itu sudah ditinggalkan dan tidak relevan lagi untuk diamalkan.

Atas dasar fenomena di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang membahas hal tersebut dengan judul ***Kontektualisasi Hadis Menggantungkan Cambuk di Rumah dan Implikasinya Terhadap Kedisiplinan***

<sup>5</sup> *Ibid.*, *Gantungan*, hlm. 159.

<sup>6</sup> Raya Mangsi dan Jumri, "Dampak Psikologis Pemberian Hukuman Guru Pendidikan Agama Islam", *Jurnal Al-Athfak*: Vol. 2 No. 2, Maret 2020, hlm. 80.

**Anak.** Penulis berharap dengan penelitian ini dapat diketahui bagaimana status, makna, serta bagaimana implikasi hadis tersebut dengan ilmu psikologi sehingga nantinya diharapkan dengan mengetahui tiga hal tersebut umat Islam dapat mengambil sikap dan tepat atas fenomena-fenomena yang telah penulis kemukakan diatas.

## B. Penegasan Istilah

Agar istilah dalam tulisan ini lebih mudah dimengerti dan menghindari kesalahpahaman maka penulis merasa perlu untuk menegaskan beberapa istilah dalam judul penelitian ini. Berikut penjelasannya:

### 1. Kontekstualisasi

Dalam pengertian yang terdapat di KBBI, kontekstual diartikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan konteks.<sup>7</sup> Sedangkan menurut Rasid Rachman dalam bukunya Pengantar Sejarah Liturgi, Kontekstualisasi adalah usaha menempatkan sesuatu dalam konteksnya, sehingga tidak asing lagi, tetapi terjalin dan menyatu dengan keseluruhan seperti benang dalam tekstil. Dalam hal ini tidak hanya tradisi kebudayaan yang menentukan tetapi situasi dan kondisi sosial pun turut berbicara.<sup>8</sup>

### 2. Cambuk

Cambuk adalah suatu alat pemukul yang berdiameter antara 0,75 centimeter sampai 1 (satu) centimeter, panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda atau dibelah.<sup>9</sup> Sesuai dengan definisi diatas cambuk yang dimaksud oleh penulis adalah suatu alat untuk memukul yang berukuran normal 1 (satu) meter dan berdiameter 0,75 centimeter sampai satu centimeter.

<sup>7</sup>Ebta Setiawan, KBBI Online, dikutip dari <https://kbbi.web.id/kontekstual>, hari Senin, 15 Agustus 2022, jam: 14.53 WIB.

<sup>8</sup> Niamul Huda, Pengertian Kontekstualisasi, dikutip dari <http://pengertianpengertian.blogspot.com/2011/12/pengertian-kontekstualisasi.html>, hari Senin, 15 Agustus 2022, jam: 14.53 WIB.

<sup>9</sup> Jabbar dan Zulfa Hanum, "Pengawasan Pelaksanaan 'Uqbah Cambuk'", *Legitimasi*, Vol. VII, No. 2, Juli-Desember 2018, hlm. 267.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### 3. Anak

Menurut KBBI pengertian anak adalah (1) keturunan yang kedua (2) manusia yang masih kecil.<sup>10</sup> Moh Faishol menuliskan bahwa anak adalah bayi yang baru lahir (usia 0 tahun) sampai dengan 14 tahun. Seorang individu yang sudah berusia diatas 14 tahun bukan termasuk kategori anak. Begitu juga yang berusia di bawah 0 tahun. Anak adalah orang yang lahir dari rahim seorang ibu, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai hasil dari persetubuhan antara dua lawan jenis. Anak dalam perspektif psikologi adalah pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan.<sup>11</sup> Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlingungan Anak ialah seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang didalam kandungan.<sup>12</sup>

Adapun anak yang penulis maksud disini adalah manusia yang masih kecil dengan kriteria usia lima sampai tujuh belas tahun. Karena objek anak yang penulis maksud adalah anak yang akan dikenakan ancaman hukuman cambuk.

### 4. Implikasi

Menurut KBBI implikasi berarti “*keterlibatan atau keadaan terlibat*”, artinya jika dikatakan “*mempunyai implikasi*” maka maknanya adalah “*mempunyai hubungan keterlibatan*”.<sup>13</sup> Adapun implikasi yang penulis maksud disini adalah hubungan keterlibatan antara hadis menggantungkan cambuk dirumah terhadap kedisiplinan anak.

### C. Identifikasi Masalah

Adapun beberapa masalah yang teridentifikasi dari latar belakang diatas sebagai berikut:

<sup>10</sup> Ebta Setiawan, KBBI Online, dikutip dari <https://kbbi.web.id/anak>, pada hari rabu tanggal 2 Maret 2022 pada jam 13:24 WIB.

<sup>11</sup> Moh Faisol Khusni, “Fase perkembangan anak dan pola pembinaannya dalam perspektif islam”, Martabat, Vol. 2, No. 2, Desember 2018, hlm. 367.

<sup>12</sup> Kementrian, Undang-undang No. 35 Tahun 2014, JDIH BPK RI Databes Praturan, dikutip dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>, di akses kamis tanggal 07 Maret 2022 jam 16.40.

<sup>13</sup> Ebta Setiawan, KBBI Online, dikutip dari <https://kbbi.web.id/implikasi>, pada hari minggu tanggal 4 Desember 2022 pada jam 13:24 WIB.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Adanya fenomena dimana banyak diantara orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anaknya dengan alasan pendidikan kedisiplinan;
2. Adanya hadis riwayat Thabrani menjelaskan anjuran Rasulullah untuk menggantung cambuk dirumah;
3. Adanya pendapat pensyarah hadis yang menjelaskan makna hadis tentang menggantung cambuk merupakan suatu anjuran agar penghuni rumah tidak melakukan perbuatan terlarang;
4. Adanya perbedaan para ahli mengenai apakah penggantungan cambuk merupakan metode pendidikan anak yang tepat sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimanakah metode pendidikan anak yang lebih tepat.
5. Bagaimana sebenarnya implikasi hadis menggantung cambuk tersebut terhadap kedisiplinan anak.

#### D. Batasan Masalah

Batasan masalah pada suatu penelitian karena dengannya suatu penelitian dapat terfokus. Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu luas dan melebar kemana-mana maka penulis membatasi penelitian ini dengan metode takhrij pencarian hadis dengan lafadz pertama pada matan menggunakan kitab *Jam'u al-Jawami'* karya al-Suyuthi, lalu kemudian penulis memaparkan pemahaman kontekstualisasi hadis serta implikasinya dengan kedisiplinan anak.

Alasan pembatasan dengan metode takhrij diatas karena memang hadis yang sedang diteliti tidak terdapat pada kitab sembilan (*Kutub al-Tis'ah*) yang telah *Mu'tabar*.

#### E. Rumusan Masalah

Dari beberapa penjelasan pada latar belakang tersebut Adapun rumusan masalah pada penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana status hadis menggantung cambuk di rumah untuk kedisiplinan anak?
2. Bagaimana pemahaman secara kontekstual hadis Nabi tentang menggantung cambuk dirumah dan Implikasiya terhadap kedisiplinan anak?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## F. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah tentunya harus memiliki tujuan dan manfaat. Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana status hadis menggantung cambuk dirumah untuk kedisiplinan anak.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana pemahaman kontekstualisasi hadis Nabi tentang menggantung cambuk dirumah dan Implikasiya terhadap kedisiplinan anak.

### 2. Manfaat Penelitian

- a. Akademis

Untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar sarjana agama (S. Ag) dan menambah kajian mengenai hadis menggantung cambuk untuk pendidikan kedisiplinan anak di fakultas ushuluddin UIN SUSKA Riau.

- b. Praktis

Dengan penelitian ini penulis berharap agar memberi manfaat bagi masyarakat secara luas sehingga mereka dapat memahami makna hadis tentang menggantung cambuk untuk mendidik kedisiplinan anak dengan baik yang sesuai dengan hadis Nabi dan pendapat para ahli psikologi.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk mempermudah para pembaca dalam menelaah isi kandungan didalamnya. Penelitian ini tersusun atas lima bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

**BAB I** : Pendahuluan, dalam bab Ini dijelaskan tentang latar belakang, penegasan istilah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II** : Kerangka teori, dalam bab ini dijelaskan tentang landasan teori, seperti pengertian ilmu *ma'anil hadis*, pengertian psikologi dan sebagainya begitu juga penelitian yang relevan dengan apa yang penulis teliti.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- BAB III** : Metode penelitian, dalam bab ini dijelaskan tentang jenis penelitian yang digunakan, sumber data penelitian dan teknik analisis data.
- BAB IV** : Penyajian dan Analisis Data, dalam bab ini dijelaskan tentang status hadis yang sedang diteliti, bagaimana maknanya serta implikasinya dengan psikologi.
- BAB V** : Penutup, dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.





## BAB II KERANGKA TEORI

### A. Landasan Teori

#### 1. Ilmu *Ma'ani al-Hadits*

##### a. Pengertian Ilmu *Ma'ani al-Hadits*

Menurut Dr. H. Abdul Mustaqim ilmu *ma'ani al-hadits* adalah ilmu yang mengkaji tentang bagaimana memahami hadis Nabi dengan pertimbangan berbagai aspek, mulai dari konteks semantis dan struktur linguistik teks hadis, konteks munculnya hadis baik makro maupun mikro, posisi dan kedudukan Nabi ketika menyampaikan hadis konteks audiens yang meyakini Nabi, serta bagaimana hubungan teks hadis masa lalu dengan konteks kekinian, sehingga dapat menangkap maksud secara tepat tanpa kehilangan relevansinya dengan konteks kekinian yang dinamis.<sup>14</sup>

Dra. Nur Fadhilah menjelaskan bahwa ilmu *ma'ani al-hadits* menempatkan diri sebagai perangkat (*wasilah*) untuk merumuskan makna (pengertian) yang langsung dapat dipahami dari teks redaksi tersurat pada ungkapan hadis dan kehendak yang sebenarnya dari ungkapan tersebut. Alat uji untuk mengontrol kedua variabel makna tersebut (*Ma'na al-Mafhum dan Ma'na al-Murad*) melibatkan instrumen: kaidah *linguistik* bahasa Arab klasik, prinsip-prinsip syariah dan mencermati kenyataan hal ihwal kehidupan Nabi/Rasulullah SAW dan para sahabat beliau.<sup>15</sup>

Jadi definisi yang telah dipaparkan di atas dapat dipahami bahwa ilmu *ma'ani al-hadits* adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana memahami suatu hadis, mempertimbangkan kebahasaan, asbabul wurud, kontekstual hadis sehingga dapat memahami maksud dari suatu hadis.

<sup>14</sup> Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'ani al-Hadits*, cet. 2, (Yogyakarta: idea press, 2016), hlm. 4.

<sup>15</sup> Nur Fadhilah, *Ma'ani al-Hadits*, (Sidoarjo: Qisthos Digital Press, 2011), hlm. 273.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### b. Objek Kajian Ilmu *Ma'ani al-Hadits*

Secara umum ilmu *Ma'ani al-Hadits* mempunyai dua objek kajian, yaitu:

#### 1) Objek Kajian Material

Objek kajian material adalah bidang penyelidikan sebuah ilmu yang bersangkutan dengannya. Misalnya jika objek kajian materialnya adalah manusia maka bidang kajiannya adalah seluruh ilmu yang mengkaji tentang manusia tersebut, maka ilmu psikologi akan membahas tentang kejiwaannya, ilmu sosial akan melihat dari sisi hubungan atau interaksi sosial yang dilakukan oleh manusia tersebut, ilmu hukum akan melihat dari sisi peraturan yang dijalani oleh manusia tersebut dan sebagainya. Jika dikaitkan dengan ilmu *Ma'ani al-hadis* maka yang menjadi objek material ilmu *Ma'ani al-Hadits* adalah redaksi atau teks hadis-hadis Nabi SAW.<sup>16</sup>

#### 2) Objek kajian formal

Objek kajian formal adalah objek yang menjadi sudut pandang dari mana sebuah hadis memandang objek material tersebut. Maka objek formalnya adalah matan atau redaksi hadis itu sendiri karena ilmu *Ma'ani al-Hadis* berkaitan dengan persoalan bagaimana memberi makna dan memproduksi makna terhadap sebuah teks hadis. Jika dikaitkan dengan studi ilmu hadis yang difokuskan pada masalah sanad maka yang akan dikaji adalah ilmu riwayatnya.

### c. Pemahaman Hadis Tekstual dan Kontekstual

Secara umum cara untuk memahami hadis terbagi pada dua cara (metode), yaitu metode tekstual (tersurat) dan metode kontekstual (tersirat). Pada hadis tertentu suatu hadis lebih tepat jika dipahami secara tekstual, sedang hadis tertentu lainnya lebih dapat dipahami secara kontekstual. Pemahaman dan penerapan hadis secara tekstual dilakukan bila hadis yang bersangkutan menurut pemahaman sesuai dengan apa yang tertulis dalam teks hadis yang bersangkutan. Sedangkan, pemahaman dan

<sup>16</sup> Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'ani*, hlm. 11-12.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penerapan hadis secara kontekstual dilakukan bila “di balik” teks suatu hadis tampak petunjuk yang kuat yang mengharuskan hadis yang bersangkutan dipahami dan diterapkan tidak sebagaimana makna tekstualnya (tersurat).

1) Metode Tekstual (*Lafdziyah*/tersurat)

Secara istilah yang dimaksud dengan pemahaman hadis tekstual adalah memahami hadis Nabi sesuai dengan pesan atau petunjuk yang terdapat pada teks atau tersurat pada lafadz hadis itu sendiri, atau dengan kata lain memahami hadis secara *Mafhum Muwafaqah* dari lafadz atau teks hadis tersebut.<sup>17</sup>

Menurut Rozian Karnedi, M. Ag., ada dua acuan yang dapat dijadikan dasar dalam memahami hadis secara tekstual, yaitu dengan melihat indikasi lafadz dan mengkaitkan lafadz hadis tersebut dengan hal lain. Suatu hadis dapat dipahami secara tekstual jika lafaz hadis tersebut *Sharih* (jelas) karena lafadz yang *Sharih* mengandung *Wudluh al-Ma`na* (walaupun belum tentu, tidak mutlak), begitu juga sebaliknya jika lafadz suatu hadis tidak jelas (*muhtamalah*) maka hadis tersebut mesti dipahami secara kontekstual.

2) Metode Kontekstual *Ma`nawiyah*/tersirat)

Secara istilah pemahaman hadis secara tekstual adalah pengambilan informasi atau pesan yang tidak hanya cukup dengan apa yang tersirat pada teks hadis saja, sehingga perlu dilakukan penggalian informasi dan pesan pendukung lain dari luar teks hadis tersebut sehingga dapat menyempurnakan informasi atau pesan yang diharapkan oleh Nabi SAW.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Rozian Karnedi, *Metode Pemahaman Hadis*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu Press, 2015), hlm. 2.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 5-6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Takhrij Hadis

### a. Pengertian dan Hakikat Takhrij Hadis

Adapun pengertian takhrij secara bahasa adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Dr. Mahmud al-Thahhan bahwa kata al-takhrij menurut pengertian asal bahasanya ialah “*berkumpul dua perkara yang berlawanan pada sesuatu yang satu*”. Kata *al-takhrij* sering dimutlakkan pada beberapa macam pengertian dan pengertian yang populer untuk kata al-takhrij itu ialah: (1) *al-istimbat* (hal mengeluarkan); (2) *al-tadrib* (hal melatih atau hal pembiasaan); dan (3) *al-taujih* (hal memperhadapkan).<sup>19</sup>

Adapun menurut istilah ulama hadis sangat bervariasi, tetapi yang sering dipakai oleh ulama hadis sekarang adalah sebagaimana yang ditashih oleh Syuhudi Ismail, menurutnya takhrij hadis adalah penelusuran atau pencarian hadis pada berbagai kitab sebagai sumber asli dari hadis yang bersangkutan, yang di dalam sumber itu dikemukakan secara lengkap matan dan sanad hadis yang bersangkutan.<sup>20</sup>

Untuk lebih jelasnya, kata “*Takhrij*” yang sering dikemukakan ulama hadis memiliki beberapa arti sebagai berikut:

- 1) Mengemukakan hadis kepada orang banyak dengan menyebutkan para periwayatnya di dalam sanad yang menyampaikan hadis itu, begitu juga metode periwayatan yang ditempuhnya.
- 2) Ulama hadis mengemukakan berbagai hadis yang telah dikemukakan oleh para guru hadis, atau berbagai kitab, atau lainnya, yang susunannya dikemukakan berdasarkan riwayatnya sendiri, atau para gurunya, atau temannya, atau orang lain, dengan menerangkan siapa periwayatnya dari para penyusun kitab atau karya tulis yang dijadikan sumber pengambilan.
- 3) Menunjukkan asal-usul hadis dan mengemukakan sumber pengambilannya dari berbagai kitab hadis yang disusun oleh para

<sup>19</sup> Ahmad Izzan, *Studi Takhrij Hadis*, cet. 1, (Bandung: Tafaqur, 2012), hlm. 2.

<sup>20</sup> M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, cet. 2, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), hlm. 41.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mukharijnya langsung, yakni para periwayat yang menjadi penghimpun bagi hadis yang mereka riwayatkan.

- 4) Mengemukakan hadis berdasarkan sumbernya atau berbagai sumber, yakni kitab-kitab hadis, yang di dalamnya disertakan metode periwayatannya dan sanadnya, serta diterangkan pula keadaan para periwayat dan kualitas hadisnya.
- 5) Menunjukkan atau mengemukakan letak asal hadis dari sumbernya yang asli, yakni berbagai kitab, yang di dalamnya dikemukakan hadis itu secara lengkap dengan sanad-nya masing-masing. Lalu, untuk kepentingan penelitian, dijelaskan pula kualitas hadis yang bersangkutan.

#### b. Metode Takhrij Hadis

Metode Takhrij hadis sama dengan metode penelitian pada umumnya. Yaitu meliputi tiga proses, yaitu pengumpulan data, kemudian pengolahan data yang dikumpulkan tadi, kemudian melakukan analisis data-data tersebut.<sup>21</sup> Berikut penjelasannya:

##### 1) Pengumpulan Data

Menurut Abdul Majid Khon, hal pertama yang harus dilakukan peneliti hadis adalah mengumpulkan data-data yang terdiri dari matan dan sanad dengan lengkap dari berbagai kitab induk hadis. Usaha untuk mengumpulkan dengan menelusuri kemudian menyertakan sanad-sanad dari riwayat lain terhadap suatu hadis disebut dengan *I'tibar*. *I'tibar* ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya jalur riwayat lain. Jika ditemukan jalur lain pada kalangan sahabat disebut *Syahid*, jika ditemukan pada kalangan *tabi'in* disebut *Tabi'*.<sup>22</sup>

Adapun metode takhrij hadis yang untuk menelusuri suatu hadis dari kitab induk dapat dilakukan dengan lima metode sebagai berikut:

<sup>21</sup> Abdul Majid Khon, *Takhrij Dan Metode Memahami Hadis*, cet. 1, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 7.

<sup>22</sup> Ibid.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) *Bi al-Lafzi* (dengan kata), Menggunakan *Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al- Hadis an-Nabawi*
- b) *Bi al-Maudhu'* (dengan tema), Menggunakan *Miftah min Kunuz Al-Sunnah*
- c) *Bi awwal al-matn* (dengan awal matan), Menggunakan *Al-Mausu'ah fi Athraf Matn Al-Hadis maupun Al-Jami' Al-Shagir*
- d) *Bi al-rawi al-a'la* (dengan rawi paling atas), Menggunakan *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hambal*
- e) *Bi al-shifah al-Hadis* (dengan status hadis), Menggunakan *Al-Mutawatir, al-Ahadis Al-Qudsiyyah, dan Al-Shahih.*

## 2) Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan dilakukanlah pengolahan terhadap data-data tersebut dengan memvaliditasi dan menelaah ulang data yang didapat dari kitab induk tersebut, baik itu nama kitabnya, bab, nomor hadis, juz, maupun halamannya. Semuanya divaliditasi dan ditelaah ulang untuk dibentangkan sanadnya dalam bentuk skema untuk memudahkan peneliti kemudian ditambah dengan mengolah sumber-sumber terkait.

Ada tiga hal yang penting diperhatikan dalam dalam skema sanad, yaitu jalur seluruh sanad, nama-nama para perawi dalam keseluruhan sanad dan bagaimana metode periwayatan yang digunakan oleh para perawi.<sup>23</sup>

## 3) Analisis Data

Setelah pengolahan data selanjutnya dilakukan analisis terhadap data tersebut. Adapun data yang dianalisis mencakup matan dan sanad yang kemudian hasil dari analisis ini disebut dengan istilah kritik hadis. Kritik hadis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kritik matan dan kritik sanad. Kritik matan disebut dengan kritik internal atau *al-Dakhili*

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 10-11.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan kritik sanad disebut dengan kritik eksternal atau *al-Khariji*.<sup>24</sup>

Adapun yang diteliti dalam kritik ini adalah dalam kritik matan diteliti apakah matan hadis tersebut bertentangan dengan al-qur'an, hadis yang lebih kuat, atau bahkan logika atau akal sehat. Dalam kritik sanad diteliti apakah sanadnya saling bersambung sampai akhir, perowi harus *'adil* dan *dhabit*, serta tidak ada kejanggalan maupun cacat.

### c. Analisis Keshahihan Hadis

Untuk mengetahui keshahihan sebuah hadis terlebih dahulu perlu adanya analisis terhadap hadis itu sendiri dengan melihat pembuktian kriteria keshahihan hadis yang telah disepakati oleh para ulama hadis. Adapun kriteria keshahihan hadis yang sudah disepakati para ulama hadis adalah sanadnya saling tersambung, semua periwayatnya harus *'Adil* dan *Dlabithh*, serta terhindar dari *Syadz* dan *'Illat*.<sup>25</sup> Berikut uraian analisis keshahihan hadis diatas:

#### a. Sanad Tersambung

Sanad tersambung artinya adalah setiap perawi yang disebutkan dalam suatu sanad bertemu dan menerima periwayatan dari perawi sebelumnya, baik penerimaannya secara langsung atau secara hukum.<sup>26</sup>

#### b. Periwayat *'Adil*

Periwayat *'Adil* artinya adalah perawi hadis tersebut merupakan orang yang konsisten dalam beragama islam, baik akhlaknya, tidak fasik, dan tidak melakukan perbuatan yang membuat cacat *muruh'ahnya*.<sup>27</sup>

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

<sup>25</sup> Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 168.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 169.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### c. Periwiyat *Dlabith*

Periwiyat *Dlabithh* artinya adalah periwiyat hadis itu memiliki daya ingat hafalan yang kuat dan sempurna,<sup>28</sup> jadi jika perawi pelupa atau pikun maka dia tidak dianggap *Dlabithh*.

#### d. Terhindar dari *Syadz*

Terhindar dari *Syadz* artinya adalah tidak ditemukannya kejanggalan dalam suatu hadis, maksudnya periwiyatan orang yang *tsiqah* (*Adil* dan *Dlabith*) tidak bertentangan dengan periwiyatan orang yang lebih *tsiqah*.<sup>29</sup>

#### e. Terhindar dari *Illat*

Terhindar dari *Illat* artinya adalah bahwa pada suatu hadis tidak terdapat cacat, penyakit, uzur, atau alasan secara tersembunyi yang dapat membuat cacat keabsahannya padahal lahirnya terlihat selamat dari cacat tersebut.<sup>30</sup>

### 3. Kedisiplinan

#### a. Defenisi

Kata “disiplin” diambil dari bahasa Inggris, *dicipline*. Menurut *Longman Dictionary of English Language and Culture* (1992: 362), kata disiplin memiliki empat makna, yaitu:

- 1) *A Method Of Training To Produce Obidience And Self-Control* (Satu metode pelatihan untuk menghasilkan ketaatan dan pengendalian diri).
- 2) *A State Of Order And Control Gained As A Result Of This Training* (Suatu keadaan teratur dan terkendali yang diperoleh sebagai hasil dari pelatihan ini).
- 3) *Punishment That Is Intended To Produce Obidience* (Hukuman yang bertujuan untuk menghasilkan ketaatan).

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 170.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 171.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 172.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) *A Branch Of Learning Studied At A University* (Satu cabang ilmu yang dipelajari di universitas).<sup>31</sup>

Berdasarkan berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam bahasa Inggris, kata 'disiplin' berarti metode atau cara pelatihan untuk melahirkan ketaatan dan pengendalian diri. Cara itu kadangkala berbentuk hukuman. Tetapi hasil dari penerapan metode pelatihan tersebut juga disebut disiplin.

Menurut bahasa Arab modern (Wehr 1974:10), kita menemukan kata *ta'dib* yang berarti pendisiplinan; *qadhiyyah ta'dibiy yah* berarti tindakan pendisiplinan. Kamus bahasa Arab *Al-Mu'jam Al-Wasith* (1972:10) menyebutkan, kata *ta'dib* berarti *at-tahdzib* atau *al-mujazat* (penghalusan sesuatu atau pemberian hukuman). Disebutkan pula bahwa dalam tradisi orang Arab, ada lembaga yang disebut sebagai *majlis at-ta'dib* yang berarti Majelis Pendisiplinan.

Istilah *ta'dib* sebenarnya berakar kata dari adab. Menurut *Al-Mu'jam al-Wasith* (1972:9), kata adab berarti:

- 1) *Riyadhatun Nafs Bit Ta'lim Wat Tahdzib 'Ala Ma Yanbaghi* (pelatihan diri melalui pengajaran dan penghalusan berkenaan dengan apa yang seharusnya dilakukan seseorang).
- 2) *Wa Jumlatu Ma Yanbaghi Lidzi Ash-Shina'ah Au Al-Fann, An Yatamassaka Bih, Ka Adab Al-Qadhi* (segala hal yang seharusnya diikuti oleh seorang profesional di bidang pekerjaan atau keilmuan seperti adab hakim).

Kesimpulannya pengertian disiplin pada prinsipnya adalah ketaatan dan kepatuhan pada aturan, tata tertib, sistem atau metode tertentu, dan sebagainya. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa mendidik dan melatih anak dalam keteraturan hidup keseharian akan memunculkan watak disiplin, sehingga melatih anak untuk menaati peraturan atau tata tertib (yang ada di rumah misalnya) sama seperti halnya melatih anak untuk disiplin. Adapun kedisiplinan anak pada dasarnya merupakan sarana

<sup>31</sup> Asadullah al-Faruq, *Gantungan...*, hlm. 20.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengontrol, pengendali, pengawasan dan pembimbing terhadap perilaku anak untuk mencapai suatu tindakan yang lebih baik dan efektif, serta sesuai dengan peraturan yang telah disetujui atau diterima sebagai bentuk tanggung jawab.

#### b. Urgensi Kedisiplinan Anak

Kedisiplinan bagi anak adalah kunci sukses bagi kehidupan masa depan anak. Sebab melalui disiplin, seorang anak yang terbiasa dengan kedisiplinan akan tumbuh sifat yang teguh dalam memegang prinsip, tekun dalam usaha maupun belajar, pantang mundur dalam kebenaran, dan rela berkorban untuk kepentingan agama, serta jauh dari sifat putus asa.

Berbeda dengan hal diatas, kedisiplinan bagi anak juga memiliki manfaat yang luar biasa, diantaranya:<sup>32</sup>

- 1) Membantu anak untuk menjadi matang pribadinya dan merunah sifat-sifat ketergantungan yang ada pada anak menjadi sifat-sifat kemandirian, sehingga ia mampu melaksanakan tanggung jawab yang ada pada dirinya.
- 2) Membantu anak untuk mampu mencegah dan mengatasi permasalahan yang ada pada dirinya, sehingga ketika mengambil tindakan, ia tidak akan menyimpang dari aturan yang dipegang.
- 3) Membantu anak untuk melatih dan mengenali kontrol dirinya dan membantu anak mengenali perilaku yang salah, kemudian diharapkan mampu mengoreksi dan memperbaikinya.

#### 4. Anak

##### a. Pengertian Anak

Menurut KBBI pengertian anak adalah keturunan yang kedua manusia yang masih kecil.<sup>33</sup> Moh faishol menuliskan bahwa anak adalah bayi yang baru lahir (usia 0 tahun) sampai dengan 14 tahun. Seorang individu yang sudah berusia diatas 14 tahun bukan termasuk kategori anak. Begitu juga yang berusia di bawah 0 tahun. Anak adalah orang yang lahir

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 22-23.

<sup>33</sup> Ebta Setiawan, KBBI Online, dikutip dari <https://kbbi.web.id/anak>, di akses rabu tanggal 2 maret 2022 pada jam 13:24 WIB.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari rahim seorang ibu, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai hasil dari persetubuhan antara dua lawan jenis. Anak dalam perspektif psikologi adalah pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan.<sup>34</sup> Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak ialah seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang didalam kandungan.<sup>35</sup>

Adapun anak yang penulis maksud disini adalah manusia yang masih kecil dengan kriteria usia lima sampai delapan belas tahun. Karena objek anak yang penulis maksud adalah anak yang akan dikenakan ancaman hukuman cambuk.

#### b. Fase Perkembangan Anak

Dalam prinsip perkembangan setiap orang akan mengalami tahapan perkembangan yang berlangsung secara berantai. Meskipun tidak adanya garis pemisah diantara fase yang satu dengan fase yang lain.<sup>36</sup> Ciri-ciri dalam setiap fase memiliki beberapa perbedaan, perlu diketahui bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh faktor dari dalam dan dari luar melalui pelajaran.<sup>37</sup> Adapun fase dalam perkembangan anak memiliki beberapa fase, yaitu :

##### 1) Masa Bayi (0-1,5 tahun)

Pada fase ini, bayi lebih banyak tidur, 90% dari waktunya dihabiskan dengan tidur.

##### 2) Masa Kanak-kanak (1,5-7 tahun)

Pada fase ini anak mulai berjalan dan terkadang ada yang berbicara dahulu kemudian berjalan. Pada umur 4 tahun, timbul masa

<sup>34</sup> Moh Faisol Khusni, "Fase perkembangan anak dan pola pembinaannya dalam perspektif islam", *Martabat*, Vol. 2, No. 2, tahun MMXVIII (desember 2018), hlm. 367.

<sup>35</sup> Kementrian, Undang-undang No. 35 Tahun 2014, JDIH BPK RI Databes Praturan, dikutip dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>, pada hari kamis tanggal 07 Maret 2022 jam 16.40.

<sup>36</sup> Singgih D Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 2008), hlm. 6.

<sup>37</sup> Kartini Kartono, *Peranan Keluarga Memandu Anak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), hlm. 42.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*trotspriode* (penentangan), sikap dalam mendidik tertentu memiliki batasan dan hendak membiarkan anak untuk mulai memilih dengan kehendaknya.<sup>38</sup>

## 3) Masa Bersekolah (7–14 tahun)

Lingkungan sekolah menjadi sebuah sarana bagi perkembangan anak dalam pendidikan individual maupun secara sosial. Pengaruh dari guru, peraturan sekolah dan pergaulan dengan anak-anak yang lain, menjadikan sikap egosentriknya menjadi realistis dengan apa yang dia alami.<sup>39</sup>

## 4) Masa Puber

Pada fase ini, masa puber menjadi masa yang sangat sulit. Hal ini dikarenakan, masa puber adalah masa peralihan antara masa anak-anak menjadi dewasa. Dalam hal ini, Kartini Kartono membagi 3 tahap pada masa puber, yaitu:<sup>40</sup>

## a) Masa Pra-Puber (13-14 tahun)

Pada tahap ini seorang anak akan mengalami perasaan yang membuat dirinya menjadi resah dan lesu. Bahkan keadaan ini bisa menjadi faktor tidak ada ketertarikan kepada segala sesuatu sehingga disebut juga fase negative, segan bergerak bahkan kualitas akademik mulai menurun.

## b) Masa Puber (14-17 tahun)

Pada fase ini, tidak jauh berbeda dengan fase sebelumnya. Fase ini juga bisa mengubah perasaan seseorang tanpa alasan tertentu seperti marah, sedih, murung, kesepian, merasa melakukan kelakuan yang buruk akan tetapi sulit untuk mengubahnya, bahkan seorang anak akan sering berdebat dengan orang tuanya, merasa dirinya sudah dewasa, mengalami perang perasaan batin, penuh keraguan dalam cinta, terhadap pengajar, terhadap Tuhan bahkan juga bisa sebaliknya.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm 40.

<sup>39</sup> Kartini Kartono, *Peranan Keluarga Memandu Anak.*, hlm. 44.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 45-46.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Masa *Adolesensi* (17–21 tahun)

Pada fase terakhir dari tahapan pubertas ini, masa ini merupakan keadaan yang lebih tenang dibandingkan pada masa sebelumnya, yang mana para pemuda pemudi mulai menerima yang ada padanya. Bahkan pada fase ini seorang anak mulai menyesuaikan diri dengan masyarakat dan pendapat terhadap sesuatu sudah dapat membedakan dengan ketenangan.<sup>41</sup>

c. **Motorik Anak**

Motorik anak merupakan proses melibatkan sebuah sistem pola gerakan yang terkoordinasi oleh otak, syaraf, otot, dan rangka dengan proses mental yang sangat kompleks, disebut sebagai proses cipta gerak. Keempat unsur tersebut tidak bisa bekerja secara sendiri-sendiri, melainkan selalu terkoordinasi. Apabila salah satu unsur mengalami gangguan, maka gerak yang dilakukan dapat mengalami gangguan. Dengan kata lain, gerakan yang dilakukan oleh anak secara sadar dipengaruhi oleh stimulasi dari lingkungannya (informasi verbal atau lisan, gambar, dan alat lainnya) yang dapat direspons oleh anak (Depdiknas, 2008).

Menurut Muhibin, (2011) kata motor diartikan sebagai istilah yang menunjukkan pada hal, keadaan, dan kegiatan yang melibatkan otot-otot juga gerakan-gerakannya, demikian pula kelenjar-kelenjar juga sekresinya (pengeluaran cairan atau getah). Secara singkat motor dapat pula dipahami sebagai segala keadaan yang meningkatkan atau menghasilkan stimuli atau rangsangan terhadap kegiatan organ-organ fisik.

Unsur-unsur utama dalam kemampuan Motorik adalah kekuatan, kecepatan, koordinasi, keseimbangan, kelincahan, dan kelenturan. Unsur kemampuan motorik di atas dapat diukur dengan tes kemampuan motorik, yaitu sebagai berikut:

<sup>41</sup> Hamid Rosyidi, *Psikologi Kepribadian: Paradikma Psihoanalisa*, (Surabaya: Jaudar Press, 2012), hlm. 19-21.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 1) Kekuatan

Kekuatan adalah kemampuan sekelompok otot untuk menimbulkan tenaga sewaktu kontraksi. Kekuatan otot ini harus dipunyai oleh anak. Apabila anak tidak mempunyai kekuatan otot tentu dia tidak dapat melakukan aktifitas bermain yang menggunakan fisik seperti: berjalan, berlari, melompat, melempar, memanjat, bergantung dan mendorong.

#### 2) Koordinasi

Salah satu unsur penting untuk mempelajari dan menguasai keterampilan-keterampilan dalam olahraga adalah koordinasi. Koordinasi adalah kemampuan untuk menyelesaikan tugas-tugas motorik secara cepat dan terarah.

#### 3) Kecepatan

Kecepatan diartikan sebagai kemampuan tubuh melakukan gerakan sebanyak mungkin dalam waktu tertentu. Atau dapat juga diartikan sebagai kemampuan tubuh melakukan suatu gerakan dengan waktu yang sesingkat mungkin.

#### 4) Keseimbangan

Keseimbangan tubuh dipengaruhi oleh sistem indra yang terdapat di tubuh manusia bekerja secara bersamaan jika salah satu sistem mengalami gangguan maka akan terjadi gangguan keseimbangan pada tubuh.

#### 5) Kelenturan

Menurut Soekarman kelenturan ditentukan oleh kondisi tulang, otot, ligament, jaringan ikat dan kulit. Kelenturan bersifat esensial untuk semua olahraga, untuk memberikan kebebasan dari gerak pada persendian, mempertinggi elastisitas otot dan membantu untuk mencegah kerusakan pada otot tendon.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6) Kelincahan

Kelincahan merupakan komponen kebugaran jasmani yang sangat diperlukan pada semua aktifitas yang membutuhkan kecepatan perubahan posisi tubuh dan bagian-bagiannya.<sup>42</sup>

Sedangkan menurut Samsudin (2008:16) secara umum ada tiga tahap perkembangan keterampilan motorik anak, yaitu:

1) Tahap *Kognitif*

Pada tahap ini anak berusaha memahami keterampilan motorik serta apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan suatu gerakan tertentu.

2) Tahap *Asosiatif*

Pada tahap ini anak banyak belajar dengan cara coba-coba kemudian meralat (*trial and error*). Pada penampilan atau gerakan akan dikoreksi agar tidak melakukan kesalahan kembali dimasa mendatang.

3) Tahap *Autonomous*

Pada tahap ini gerakan yang ditampilkan anak merupakan respon yang lebih efisien dengan sedikit kesalahan. Anak sudah menampilkan gerakan secara otomatis.

Dalam rentang usia ke tiga tahap tersebut pada setiap individu berbeda. Ada yang lebih cepat ada juga yang lebih lambat, hal ini tergantung oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya. Anak tertentu mungkin mungkin akan bisa melompat dan menangkap bola dengan mudah sementara yang lainnya hanya bisa menangkap bola yang besar atau berguling-guling. Perbedaan laju perkembangan tersebut tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhinya.<sup>43</sup>

<sup>42</sup> Anton komaini, *Kemampuan Motorik Anak Usia Dini*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 16-25

<sup>43</sup> Chairun Nisa Aulia, *Metodologi Perkembangan Motorik Halus Anak Usia Dini*, (Sidoarjo: UMSIDA Press, Agustus 2017), hlm. 9-10.



## B. Tinjauan Pustaka

Berkaitan dengan judul penelitian yang penulis kaji yaitu tentang makna hadis menggantung cambuk di rumah dan implikasinya terhadap kedisiplinan anak, penulis tidak menemukan banyak penelitian terdahulu yang membahasnya. Penulis hanya menemukan beberapa saja yaitu:

1. Buku yang ditulis oleh Abdullah al-Faruq yang diterbitkan pada tahun 2012 dengan judul *Menggantungkan Cambuk di Rumahmu: Seni Mendisiplinkan Anak Menurut Resep Nabi SAW*. Buku tersebut membahas secara luas tentang seni mendisiplinkan anak menurut hadis Nabi SAW. Di dalamnya beliau menjabarkan beberapa resep untuk mendisiplinkan anak yang dipahami dari hadis Nabi SAW. Beliau juga menjabarkan beberapa kesalahan-kesalahan dalam mendisiplinkan anak serta bagaimana jalan keluarnya. Berbeda dengan buku di atas penelitian ini fokus membahas bagaimana makna hadis riwayat Thabrani nomor hadis 10671 yang berisi anjuran menggantung cambuk di rumah, dan implikasinya dengan pendidikan kedisiplinan anak.
2. Tesis yang ditulis oleh Beni Candra, yang berjudul *Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Undang-undang Perlindungan Anak*.<sup>44</sup> Tesis ini membahas tentang hukum keluarga Islam dan hukum positif yang berkenaan dengan perlindungan anak. Tesis ini membahas bagaimana hukum keluarga Islam dan hukum positif memandang persoalan penanganan dan perlindungan terhadap anak dan juga membahas bagaimana batasan tindakan kekerasan sebagai bentuk upaya preventif dan represif yang dapat diberlakukan terhadap anak menurut ketentuan hukum keluarga Islam sedangkan pembahasan penulis bagaimana status hadis dan implikasinya terhadap kedisiplinan anak.
3. Artikel Jurnal dari Ad Nurdiyanto dengan judul *Hukum Kekerasan Dalam Pendidikan Terhadap Anak*. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 1 (1), 21-47. Tahun 2013, STAI Madiun. Jurnal ini membahas bagaimana hukum kekerasan dalam mendidik anak ditinjau dari hukum Islam berdasarkan al-Qur'an.

<sup>44</sup> Beni Candra, *Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Undang-undang Perlindungan Anak*, Intitut Agama Islam Negeri Bengkulu 2020.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Penelitian ini hanya terfokus pada bagaimana hukum menggantungkan cambuk dalam syariat islam tanpa mengkaji lebih jauh tentang status hadisnya begitu juga tentang psikologinya, sedangkan penelitian penulis mengkaji lebih jauh bagaimana status hadis dan implikasinya terhadap kedisiplinan anak.

4. Artikel Website yang ditulis oleh Salim A. Fillah pada tahun 2017 dengan judul *Cemeti Cinta*, dalam website tersebut membahas secara singkat makna hadis riwayat Thabrani nomor hadis 10671 yang berisi anjuran menggantungkan cambuk dirumah berdasarkan pendapat dari beberapa ulama tanpa mengkaitkannya dengan isu psikologi. Berbeda dengan penelitian diatas yang hanya membahas singkat makna hadis Thabrani penelitian ini lebih luas membahas makna dari pada hadis tersebut serta bagaimana implementasinya terhadap kedisiplinan anak.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan Jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang sumber datanya berasal dari sumber tertulis, seperti buku, jurnal, artikel, surat kabar, dan sebagainya yang tentunya berkaitan dengan apa yang diteliti. Penelitian ini tergolong pada penelitian kualitatif, karena didalamnya terfokus dan menekankan eksplorasi dan analisis terhadap informasi atau data-data yang berkaitan dengan apa yang diteliti. Dalam kajian ini akan diteliti tentang mengantungkan cambuk dan implikasinya terhadap kedisiplinan anak kajian Ilmu *Ma'ani al-Hadits*.

### B. Sumber Data Penelitian

Sumber dari penelitian ini diklarifikasikan dalam dua jenis, yaitu sumber data primer sebagai sumber data utama dan sekunder sebagai sumber data pendukung bagi sumber data primer. Adapun sumber datanya adalah sebagai berikut:

#### 1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>45</sup> Adapun yang menjadi sumber data primer pada penelitian ini adalah kitab *al-Mushannaf* Abdu al-Razaq, *Mu'jam al-Autsad* Al-Thabrani, *Tarikh Bagdad* Al-Khatib, *Tarikh Madinah Damsyiq* Ibnu Asaqir, *Hilyat al-Auliya* Abu Nu'aim al-Ashbihani, kitab *Jami' al-Shaghir*, *Fathu al-Kabir*, kitab *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, dan kitab syarah *faidlu al-Qadir Syarh al-Jami' al-Shaghir*.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua, selain dari yang diteliti yang bertujuan untuk mendukung penelitian yang dilakukan.<sup>46</sup> Adapun yang menjadi sumber data sekunder pada penelitian ini

<sup>45</sup> Samsu, *Metode Penelitian: (Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development)*, cet., 1, (Jambi: PUSAKA., 2017), hlm. 95.

<sup>46</sup> *Ibid.*

adalah kitab-kitab hadis maupun pendukung yang membahas apa yang peneliti bahas, *sofwhere Maktabah Syamilah* serta semua tulisan karya ilmiah yang dapat penulis temukan yang berkaitan dengan apa yang penulis bahas.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode dokumen, baik dokumen internal maupun eksternal. Jadi peneliti akan menggumpulkan data dari sumber primer yaitu kitab yang penulis telah uraikan diatas dan begitu juga dari sumber data sekunder, yaitu semua karya ilmiah yang membahas seperti apa yang penulis kaji. Adapun langkah-langkah yang akan penulis gunakan sebagai berikut:

1. Mengumpulkan hadis tentang menggantung cambuk
2. Mengumpulkan keterangan daripada para pensyarah hadis tentang menggantung cambuk tersebut sehingga dapat diketahui bagaimana penjelasan para ulama mengenai hadis tersebut.
3. Mengumpulkan hadis kedalam kitab takhrij hadis sehingga mengetahui darimana saja sumber induk hadis tersebut.
4. Mengumpulkan komentar para ulama terhadap perawi-perawi hadis dengan cara menelusurinya dalam kitab-kitab yang membahas *riwayat al-ruwah* seperti kitab *Tahzibu al-kamal fi al-Asma'i al-Rijal* dan sejenisnya.
5. Mengumpulkan penjelasan dari para ahli yang membahas tentang pendidikan kedisiplinan anak hingga dapat dikaitkan dengan hadis yang penulis kaji.

### D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara menjelaskan data-data yang telah diperoleh, pada dasarnya penelitian hadis terbagi dalam dua komponen utama yaitu, matan dan sanadnya, maka teknik analisis data yang penulis gunakan adalah dengan menganalisis sanad hadis dengan pendekatan kritik sanad melalui ilmu *Rijal al-Hadits, Al-jarh wa al-Ta'dil*, serta mencermati silsilah antar guru dan murid dan bagaimana proses penerimaan hadisnya.

Adapun dalam penelitian matan penulis akan melakukan analisis bagaimana makna hadis tersebut menurut para ahli, didalamnya juga dianalisis apakah terdapat *illat* maupun *syadz* seperti bertentangan maknanya dengan al-Qur'an, bertentangan makna hadis yang lebih shahih, makna hadis tidak dapat

diterima dengan akal sehat, tidak sesuai dengan fakta sejarah dan sebagainya. Dalam hadis yang diteliti ini pendekatan analisis isi hadisnya adalah dengan menggunakan pendekatan ilmu ma'ani al-hadits, sehingga pemahaman terhadap hadisnya lebih komprehensif.

Semua data yang telah terkumpul akan diklasifikasi dan di analisis oleh penulis sesuai dengan sub pembahasan masing-masing. Disamping itu analisis terhadap sumber-sumber data yang telah disebutkan diatas juga tentunya berdasarkan pemahaman dari penulis sendiri.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Sebagaimana yang telah penulis paparkan dalam bab-bab sebelumnya mengenai Kontekstualisasi Hadis Menggantungkan Cambuk di Rumah dan Implikasinya terhadap Kedisiplinan Anak maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Status hadis tentang menggantungkan cambuk di rumah setelah menelusuri kedalam kitab induk hadis ditemukanlah ada lima jalur periwayatan, yaitu jalur Abdu al-Razzaq, al-Thabrani, al-Khatib, Ibnu ‘Asakir, dan Abu Nu’im al-Ashbihani. Hadis ini merupakan hadis *Ahad* yang *Aziz* dan diriwayatkan secara makna. Hadis ini *hasan li dzatihi* pada jalur al-Thabrani dan *hasan li ghairih* pada jalur Abdu al-Razzaq. Hadis ini menunjukkan kesunnahan menggantung cambuk ditempat yang sekiranya dapat dilihat oleh penghuni rumah dengan tujuan pengingat dan ancaman agar penghuni rumah takut untuk melakukan pelanggaran atau melakukan maksiat, bukan bertujuan untuk memukul anggota keluarga dengan cambuk tersebut.
2. Pemahaman kontekstualisasi hadis, bahwa hadis ini menganjurkan agar orang tua memberikan perhatian khusus pada anaknya terlebih tentang bagaimana mendidik kedisiplinan anak. Orang tua bisa menggunakan media apapun untuk mengingatkan anak agar selalu disiplin, seperti menggantung cambuk, rotan, lidi, dan sebagainya. Orang tua juga harus cerdas dalam menganalisa bagaimana psikis anak agar dapat menentukan metode mana yang lebih cocok digunakan untuk mendidik kedisiplinan anaknya.

Mengenai Implikasi hadis tentang menggantung cambuk dirumah untuk kedisiplinan anak dapat dipahami bahwa menggantung cambuk dirumah dan sejenisnya sebagai pengingat dan ancaman bagi anak agar tidak melanggar aturan memiliki dampak yang *positif* bagi kedisiplinan mereka sehingga perbuatan tersebut baik untuk diamalkan, tetapi perlu digaris bawahi bahwa tidak disarankan melakukan hukuman fisik. Jika dalam keadaan tertentu perlu



dilakukan hukuman fisik maka tidak boleh dilakukan dengan berlebihan sehingga mencederai fisik maupun psikis mereka.

## B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah penulis dapatkan penulis memberi saran kepada para pembaca dengan beberapa poin sebagai berikut:

1. Untuk para Akademisi dan para peneliti lainnya disarankan untuk mengembangkan penelitian ini terlebih dalam penelitian lapangan agar penelitian ini lebih tepat, lebih baik dan bermanfaat untuk masyarakat luas:
2. Untuk seluruh masyarakat umum agar lebih memperhatikan pendidikan kedisiplinan terhadap anak-anak karena syariat islam sendiri sangat menganjurkan yang demikian. Hal ini perlu diperhatikan bersama hingga nantinya tercetaklah kepribadian anak yang baik dan bermanfaat ditengah masyarakat:
3. Untuk para orang tua agar lebih memahami bagaimana psikis anak sehingga dapat memberikan pendidikan kedisiplinan yang tepat. Orang tua tidak boleh menyama-ratakan pendidikan kedisiplinan kepada semua anaknya yang berbeda karakter. Ada anak yang lebih cocok dengan menggunakan metode demokrasi dan ada juga anak yang lebih cocok dengan metode lainnya.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Al-‘Aziziy, ‘Ali bin Ahmad. *al-Siraj al- Munir*. Ma’tabat al-Syamilah, ttd.
- Al-Ashbihani, Abu Nu’aim. 1996. *Hilyat al-Auliya`*. Beirut: Dar al-Kitab al-Fakr.
- Al-Faruq, Asadullah. 2012. *Gantungkan Cambuk di Rumahmu, Seni Mendisiplinkan Anak menurut Resep Nabi Muhammad SAW*. Solo: Nabawi Publishing.
- Al-Ghazzin Najmi al-Din, 2011, *Husnu al-Tsanabbuh*, Beirut: Dar al-Nawadir
- Al-Khatib, Ahmad bin ‘Ali. 2002. *Tarikh Bagdad*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islamiy.
- Al-Maqdisi, Yusuf bin Majid. 2012. *al-Muqarrar Ala Abwab al-Muharrar*. Damaskus: Dar al-Risalat al-‘Alamiyyah.
- Al-Mizzi, Abi al-Hajjaj Yusuf. 1983. *Tahdzib al-Kamal fi Asma` al-Rizal*. Beirut: muasis al-Risalah.
- Al-Munawi, Muhammad ‘Abdul Ra`uf. 2001. *faidlu al-Qadir Syarh al-Jami’ al-Shaghir*. Bairut: Dar al-Kutub al-‘Alamiyah.
- Al-Shan’aniy, Abdu al-Razaq. 2015. *al-Mushannaf*. Bairut: Dar at- Shil.
- Al-Shan’aniy, Muhammad bin Sulaiman. 2011. *al-Tanwir syarh al-Jami’ al-Shaghir*. Riyadh: Maktabah Dar al-Islamiy.
- Al-Suyuth, Jalaluddin. 2004. *al-Jami’ al-Shoghir wa Ziadatuhu*. Bairut: Dar al-Kutub al-‘Alamiyyah.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. 2005. *Jam’ul Jawami’*. Mesir: Dar al-Sa’adah.
- Al-Thabrani, Sulaiman bin Ahmad. 1995. *Mu’jam al-Autsad*. Kairo: Dar al-Aramain.
- Asaqir, ‘Ali bin al-Hasan Ibnu. 1997. *Tarikh Madinah Damsyiq*. Beirut: Dar al-Fiqr.
- Aulia, Chairun Nisa. 2017. *Metodologi Perkembangan Motorik Halus Anak Usia Dini*. Sidoarjo: UMSIDA Press, Agustus.
- Fadhilah, Nur. 2011. *Ma’anil Hadis*. Sidoarjo: Qisthos Digital Press.



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Gunarsa, Singgih D. 2008. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia.
- Hurlogk, Elizabeth Bergner. 1999. *Psikologis Perkembangan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Airlangga.
- Ismail, M. Syuhudi. 2007. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, cet. 2. Jakarta: Bulan Bintang.
- Izzan, Ahmad. 2012. *Studi Takhrij Hadis*, cet. 1. Bandung: Tafaqur.
- Karnedi, Rozian. 2015. *Metode Pemahaman Hadis*. Bengkulu: IAIN Bengkulu Press.
- Kartono, Kartini. 1992. *Peranan Keluarga Memandu Anak*. Jakarta: Rajawali Perss.
- Khon, Abdul Majid. 2014. *Takhrij Dan Metode Memahami Hadis*, cet. 1. Jakarta: Amzah.
- Khon, Abdul Majid. 2016. *Ulumul Hadis*. Jakarta: Amzah.
- Komaini, Anton. 2018. *Kemampuan Motorik Anak Usia Dini*. Depok: Rajawali Pers.
- Marwan, Nurhasanah Bakhtiar. 2016. *Metodologi Studi Islam*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus.
- Mufidah. 2014. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gende*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Mustaqim Abdul, 2016, *Ilmu Ma'anil hadis*, cet. 2, Yogyakarta: Idea Press
- Nurhasanah, Bakhtiar Marwan. 2016. *Metodologi Studi Islam*, Pekanbaru: Cahaya Firdaus.
- Rosyidi, Hamid. 2012. *Psikologi Kpribadian: Paradikma Psihoanalisa*. Surabaya: Jaudar Press.
- Saleh Achiruddin Adnan, 2018. *Pengantar Psikologi*, Makassar: Aksara Timur.
- Samsu. 2017. *Metode Penelitian: (Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development)*, cet. 1. Jambi: PUSAKA.





### Skripsi:

Putra, Adi, 2018. “Pengaruh Punishment Terhadap Kedisiplinan Siswa Mis Raudhatul Amanah Kelurahan Tanah 600. Kecamatan Medan Marelan T.A. 2017/2018”, Skripsi Sarjana I, Medan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

### Jurnal:

Candra, Beni. 2020. “Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Undang-undang Perlindungan Anak”, *Skrpsi*, Intitut Agama Islam Negeri Bengkulu.

Jabbar., Zulfa Hanum. 2018. “Pengawasan Pelaksanaan ‘Uqbah Cambuk’”. *Legitimasi*, Vol. VII, No. 2, Juli-Desember.

Khusni, Moh Faisol. 2018. “Fase perkembangan anak dan pola pembinaannya dalam perspektif islam”, *Martabat*, Vol. 2, No. 2, Desember.

Mangsi, Raya., Jumri. 2020. “Dampak Psikologis Pemberian Hukuman Guru Pendidikan Agama Islam”, *Jurnal Al-Athfak*: Vol. 2 No. 2, Maret.

Nurliani, 2016. “Studi Psikologi Pendidikan”, *As-Salam*, Vol. 1, No. 2, September-Desember.

Tahrir, 2009, “Pola Pengembangan Keberbakatan dan Pembentukan Kedisiplinan Anak”, Vol. I, No. 1.

Zahra, Inas. 2020. *Salah Kaprah Memahami Kedisiplinan: Tinjau Ulang Konsep Disiplin Pada Anak Melalui Kacamata Psikologi Pengasuhan Islam*, Vol. 1, No. 1, Januari.

### Internet:

Anna, Lusia Kus. “Tinggalkan Pola Asuh Mengancam pada anak”, dikutip dari <https://amp.kompas.com/health/read/2015/11/04/080000623/tinggalkan-pola-asuh-suka-mengancam-pada-anak>, di akses rabu tanggal 2 maret 2022 jam 11: 35 WIB.

Huda, Niamul. Pengertian Kontekstualisasi, dikutip dari <http://pengertianpengertian.blogspot.com/2011/12/pengertian-kontekstualisasi.html>, hari Senin, 15 Agustus 2022, jam: 14.53 WIB.

Kementrian, Undang-undang No. 35 Tahun 2014, JDIH BPK RI Databes Praturan, dikutip dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>, pada hari kamis tanggal 07 Maret 2022 jam 16.40 WIB.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiawan, Ebta. KBBi Online, dikutip dari <https://kbbi.web.id/>, pada hari rabu tanggal 2 Maret 2022 pada jam 13:24 WIB.

Winahyu, Atikah Ishmah. Kekerasan Pada Anak Sebagian Besar dilakukan orang tua, di akses dari <https://m.mediaindonesia.com/humaniora/348743/kekerasan-pada-anak-sebagian-besar-dilakukan-orang-tua> pada tanggal 27 September 2022, Jam 12:26 WIB.



UIN SUSKA RIAU



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BIODATA PENULIS

Nama : ANUM MALARSIH  
 Tempat/Tanggal Lahir : Kuala Mahato/15 Juli 2000  
 Pekerjaan : Mahasiswi  
 Alamat : Kuala Mahato, kec. Tambusai Utara,  
 Kab.Rokan Hulu  
 Nomor HP/WA : 082386914637  
 Nama Orang Tua : Sarwoedi (Ayah)  
 : Misnidar (Ibu)



### RIWAYAT PENDIDIKAN

- SDN 002 TAMBUSAI UTARA : Lulus Tahun 2011/2012
- SMPS Islam Terpadu Bangkinang : Lulus Tahun 2014/2015
- SMAS Islam Terpadu Bangkinang : Lulus Tahun 2017/2018
- UIN SUSKA RIAU : Angkatan Tahun 2018

### PENGALAMAN ORGANISASI

2020-2021: Anggota Bidang Divisi Pemberdayaan Wanita (DPW) HMPS (Himpunan Mahasiswa Program studi Ilmu Hadis) Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA RIAU.